

## **PERSAINGAN PENDIDIKAN TINGGI ANTARNEGARA DI INDONESIA DALAM PENGATURAN *GENERAL AGREEMENTS ON TRADE IN SERVICES***

**Oleh: Agustinus Supriyanto**  
**Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta**

### **Abstract**

The concept of liberalization of education in the General Agreements on Trade in Services (GATS) of the World Trade Organization (WTO) contains four modes of supply for all members: first, that of a cross border supply, meaning that the educational liberalization takes place from the territory of one member into that of any other member, second, the one implying that the educational liberalization is conducted through the commercial presence of one member in the territory of any other member, third, that of consumer movement, meaning that the educational liberalization happens in the territory of one member in the form of service to consumers from any other member, and, fourth, that of personnel movement, meaning that the educational liberalization is conducted through the presence of natural persons of a member in the territory of any other member.

GATS itself is a mechanism of WTO influenced by the ideology of neoliberalism with an international governance. The existence of this type of neoliberalism is ensured by the states joining WTO. In WTO forums, the Indonesian government must actively fight for Indonesian interests related to higher education. Local universities in Indonesia should make cooperation both among themselves and with foreign universities to strengthen the quality of Indonesian higher education on the face of competition coming from foreign universities in Indonesia as a result of the educational liberalization conducted through GATS by WTO.

**Keywords:** educational liberalization, GATS, WTO, international governance

## **Pendahuluan**

**D**alam proses globalisasi, pengurangan berbagai hambatan perdagangan dan pembangunan yang mengedepankan prakarsa masyarakat luas menjadi sangat vital. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengambil manfaat dan mempunyai kemampuan untuk mencegah sisi buruk budaya asing. Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten, sehingga mereka mampu bersaing pada pasar kerja global.

Pada konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan antara lain bahwa "... untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan." Selanjutnya, dalam Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang tersebut disebutkan antara lain bahwa lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketentuan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi saat ini yang antara lain dimainkan oleh *World Trade Organization* (WTO). WTO di dalamnya mengatur mengenai *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Salah satu jenis jasa yang diatur dalam GATS adalah sektor pendidikan. Hal ini mengakibatkan terjadinya persaingan pendidikan tinggi asing dengan pendidikan tinggi yang dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, di dalam karya tulis ini hendak dikaji permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana mengantisipasi pengaruh *GATS* terhadap persaingan pendidikan tinggi antarnegara di Indonesia.

## Liberalisasi Pendidikan dalam GATS WTO

Sehubungan dengan liberalisasi pendidikan menurut GATS, dunia pendidikan tinggi saat ini dituntut untuk mengembangkan dua nilai yang sangat urgen, yaitu nilai kompetisi dan nilai internasional. Liberalisasi pendidikan yang diajukan oleh GATS memunculkan sikap prokontra dari beberapa pimpinan perguruan tinggi. Seorang rektor sebuah perguruan tinggi (PT) pernah menolak dimasukkannya pendidikan dalam GATS yang diprakarsai oleh WTO pada tahun 2005. Dalam penolakan itu disertai beberapa alasan. *Pertama*, pendidikan selalu mengandung pengembangan budaya, sehingga tidak bisa dianggap sebagai komoditas perdagangan. *Kedua*, jasa pendidikan tidak sama dengan jasa lainnya, sehingga tidak masuk akal jika jasa pendidikan dianggap sebagai komoditas dalam dunia perdagangan, apalagi sebagai jasa perdagangan yang akan diliberalisasi di semua negara. *Ketiga*, masuknya unsur pendidikan dalam perjanjian GATS akan membahayakan pendidikan itu sendiri. *Keempat*, universitas-universitas asing yang berdiri di Indonesia tidak akan mau dan mampu mengembangkan kebudayaan Indonesia. Hal ini dapat dimengerti karena melalui pendidikan tinggi, kemurnian dan keberadaban budaya dapat dikembangkan. Bagaimana jadinya jika kedua hal itu kemudian dipegang oleh penyelenggara yang tidak memiliki visi pendidikan, seperti yang dilakukan dalam dunia perdagangan yang dilakukan oleh dari GATS WTO.

Pada mulanya, sebelum menjadi GATS, *General Agreements on Trade and Tariff* (GATT) tahun 1947 beraliran liberalisme. Namun, dalam perkembangan selanjutnya dibentuk WTO yang di dalamnya banyak dipengaruhi oleh aliran neoliberalisme. Untuk memaknai nilai kompetisi yang memasuki level internasional dalam kaitannya dengan GATS dalam WTO, perlu dibahas aliran neoliberalisme. Perubahan dari GATT ke WTO juga perlu dibahas terlebih dahulu agar sikap PT terhadap cara penyampaian penolakan kebijakan pendidikan yang masuk dalam GATS lebih akomodatif. Untuk

memahaminya, berikut ini diuraikan mengenai perkembangan globalisasi dari GATT ke WTO.

### **Perkembangan WTO Berpaham Neoliberalisme**

Dilihat dari sejarahnya pada masa 1920-an, arus finansial spekulatif antarnegara merupakan penyebab utama kekacauan pasar devisa. Selanjutnya, pada masa 1930-an, kepercayaan masyarakat terhadap pasar devisa rusak akibat Malaise. Hal tersebut akhirnya mengakibatkan munculnya aliran liberalisme sekitar 1940-an. Inilah komitmen awal dalam GATT 1947 yang berdasarkan sistem Bretton Wood yang dirancang oleh John Maynard Keynes (utusan Inggris) dan Harry Dexter White (Utusan AS). Dalam keputusan GATT tersebut, pemerintah nasional diberi hak untuk mengendalikan semua jenis perpindahan kapital melintasi batas negara.

Berdasarkan uraian di atas, di dalam sistem GATT terkandung aliran liberalisasi dengan pengecualian kontrol atas transaksi finansial. Pencetus dan pendukung utama sistem ini adalah AS dan Inggris. Konteks politik ideologi pada waktu itu adalah *welfare-state* yang menentang liberalisasi pasar finansial.

Perkembangan berikutnya terjadi perubahan pasar, yaitu pada akhir 1950-an. Pada saat itu, kepercayaan masyarakat terhadap pasar devisa pulih karena adanya jaminan keamanan transaksi finansial internasional. Selanjutnya pada 1960-an pertumbuhan perusahaan multinasional yang pesat mengakibatkan meluasnya permintaan pasar terhadap jasa finansial internasional. Akibat perkembangan tersebut, terjadi perubahan kebijakan yang dilakukan pada 1970-an, yaitu AS dan Inggris menghapuskan kendali atas perpindahan kapital. Pada 1980-an, semua negara industri maju mengikuti tindakan AS dan Inggris. Demikian pula Indonesia yang ikut membatalkan kebijakan pengendalian kapital melalui paket deregulasi.

Pembatalan kebijakan pengendalian kapital tersebut merupakan awal masuknya aliran neoliberalisme. Kata *neo* (baru) dalam hal ini merujuk pada mudahnya kapital berpindah dari satu negara ke

negara lain tanpa kemampuan negara untuk dapat mencampurinya. Hal itulah yang menyebabkan terdapat beberapa pihak yang menyebut neoliberalisme sebagai globalisasi kapital. Hal tersebut merupakan hasil Perundingan Uruguay Round di Jenewa tahun 1986-1994. Perundingan inilah yang menghasilkan pendirian WTO. Prinsip GATT adalah liberalisme, sedangkan WTO berprinsip pada neoliberalisme.

### **Neoliberalisme dalam Pendidikan**

Aliran liberalisme dan neoliberalisme merupakan sebuah paham yang berbeda, khususnya dalam hal campur tangan pemerintah. Liberalisme adalah aliran pasar bebas yang tetap memberi tempat pada pemerintah untuk campur tangan dalam perpindahan kapital lintas negara, sedangkan neoliberalisme merupakan aliran pasar bebas yang menolak campur tangan pemerintah dalam perpindahan kapital lintas negara untuk mengembangkan ekonomi kapitalis pada skala global. Dengan demikian, sangat jelas perbedaan antara liberalisme dan neoliberalisme.

Aliran neoliberalisme adalah sebuah paham yang menekankan bahwa segala tindakan manusia selalu diwarnai dengan pamrih untuk memperoleh keuntungan ekonomis semata. Dengan kata lain, *raison d'être*-nya neoliberalisme adalah pengutamaan manusia sebagai *homo economicus* dengan mengesampingkan manusia sebagai makhluk religius, sosial, budaya, dan politik. Menurut paham ini, kapital lebih mendatangkan keuntungan jika dapat ditransaksikan secara lintas negara. Oleh karena itu, kaum kapitalis mengupayakan kapital untuk mampu menembus batas negara, termasuk kapital pendukung pendidikan.

Dalam penyebarannya, neoliberalisme menganut dua pendekatan, yaitu *international governance* dan tanpa *international governance*. Contoh neoliberalisme dengan pendekatan *international governance* adalah WTO, IMF, dan Bank Dunia. Sementara itu, neoliberalisme tanpa *international governance* diwujudkan melalui pasar domestik dan internasional (Mas'ood,

2002: 36), termasuk di dalamnya adalah tumbuh suburnya Perguruan Tinggi Asing (PTA) di Indonesia yang sudah ada sebelum negara-negara maju dengan sangat gencar memasukkan sektor pendidikan dalam GATS. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa neoliberalisme adalah globalisasi kapital, baik dengan atau tanpa *international governance* yang menolak campur tangan wewenang publik. Neoliberalisme dengan *international governance* dijamin oleh wewenang badan-badan internasional yang beranggotakan pemerintah nasional. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Butir (1) Konvensi Wina 1975: "*international organization*" means an *intergovernmental organization*. Dengan kata lain, kewenangan tersebut dijamin melalui perjanjian multilateral (*international agreements*).

Berkaitan dengan pendidikan yang direncanakan masuk dalam GATS, terdapat dua masalah praktis yang perlu dikemukakan di sini. *Pertama*, mengenai perlu tidaknya menerima atau menolak pendidikan masuk dalam GATS. *Kedua*, bagaimana melakukan inovasi baru untuk mengatasi pengaruh globalisasi di bidang pendidikan, baik yang melalui *international governance* maupun tanpa *international governance*.

GATS dalam WTO termasuk dalam globalisasi melalui *international governance*, maka penolakan dimasukkannya pendidikan dalam GATS akan lebih arif jika dilakukan melalui negara. Perlu diingat bahwa keanggotaan dalam WTO berbasis pada negara. Dengan demikian, pihak yang melakukan perundingan dalam GATS adalah negara-negara anggota. Oleh karena itu, pendekatan pada pemerintah perlu dilakukan berbagai perguruan tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi dapat menyampaikan penolakan tersebut melalui Departemen Luar Negeri (Deplu) dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

Globalisasi pendidikan tanpa *international governance* juga telah terjadi di Indonesia. Hal ini ditanai dengan berdirinya berbagai PTA di tanah air, khususnya di Jakarta. Penyelenggara PTA tersebut dapat berupa yayasan, lembaga, dan institusi sejenisnya.

Berdasarkan Pasal 69 Ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dikatakan bahwa “Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika kegiatan yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.” Selanjutnya, dalam Ayat 2 dari pasal yang sama disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai syarat dan tata cara yayasan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pendirian yayasan asing. Dengan demikian, klausul “tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia” belum mempunyai batasan yang konkrit. Oleh karena itu, klausul tersebut cukup ditafsirkan bahwa asal yayasan asing yang bersangkutan tidak melanggar undang-undang dan kesusilaan, maka yayasan tersebut sah berdiri di Indonesia.

Contoh Yayasan asing yang mendirikan PTA adalah Yayasan Swiss-German University Asia yang mendirikan Universitas Swiss German (USG). Izin pendirian USG didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/ D/ O/ 2000 tentang Pendirian Universitas Swiss German di Serpong Tangerang dan Pemberian Status Terdaftar kepada 10 (sepuluh) program studi untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan Universitas Swiss German di Serpong Tangerang. Contoh lain PTA di Indonesia adalah Monash College di Jakarta. *College* ini tidak didirikan oleh Yayasan, namun lembaga yang disebut Provider. Provider Monash College adalah Jakarta International College. College ini tidak memiliki izin dari Depdiknas.

Berdirinya PTA di masa depan akan menjadi *competitors* tersendiri bagi PT di Indonesia, baik negeri maupun swasta, baik yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) maupun tidak. Saat ini, memang mereka belum perlu dianggap sebagai *competitors* karena kedua contoh tersebut masih merupakan PTA yang masih baru dan masih berkembang. Namun, di masa mendatang PTA tersebut berpotensi untuk berkembang pesat (Supriyanto, 2004: 23-

24). Hal ini perlu mendapat perhatian para pemangku kepentingan (*stakeholders*) PT di Indonesia. Bagi PT yang sudah berpikir *enhancing competitiveness strategy* saja, kehadiran PTA di Indonesia merupakan tantangan tersendiri, apalagi PT yang masih berpikir *survival strategy*.

Berdirinya PTA di Indonesia merupakan pengaruh neoliberalisme, baik melalui maupun tanpa *international governance*. Satu-satunya cara untuk mengatasi persaingan antara PT Indonesia dengan PTA adalah dengan meningkatkan mutu dan daya saing. Nilai kompetisi suatu PT harus dimaknai secara baru. Kompetisi perguruan tinggi di dalam negeri tidak hanya antara PTN dan PTS, namun juga dengan PTA. Dalam skala global, pemaknaannya masih perlu diperluas lagi, yaitu PT Indonesia harus dapat berkompetisi dengan PT di luar negeri yang sudah diakui secara internasional.

### **Kerjasama Kelembagaan Perguruan Tinggi**

Banyak perguruan tinggi (PT) di Indonesia yang telah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). Hasil MoU tersebut berupa bantuan peralatan, kerjasama pendidikan dan penelitian, dan pemanfaatan produk yang telah dirasakan oleh civitas PT yang bersangkutan, baik untuk peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian maupun pelayanan kepada mahasiswa. Memang terdapat sejumlah MoU yang belum langsung dapat dimanfaatkan. MoU semacam dapat dijadikan rencana kegiatan yang akan ditindaklanjuti pada masa yang akan datang.

Berkaitan dengan kerjasama tersebut, berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/ U/ 1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, disebutkan bahwa kerjasama perguruan tinggi dapat meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri tersebut, perguruan tinggi di Indonesia dapat

menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/ atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Berkaitan dengan kerjasama perguruan tinggi dengan pihak luar negeri tersebut, dalam suatu universitas diperlukan Subbagian Kerjasama Luar Negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86/ D/ O/ 1998, tugas subbagian ini adalah: (1) menyusun rencana dan program kerja Subbagian; (2) menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta menyusun bahan saran pemecahan masalah di bidang kerjasama luar negeri; (3) mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kerjasama luar negeri; (4) mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerjasama luar negeri; (5) mempersiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kerjasama luar negeri; (6) melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang kerjasama luar negeri; dan (7) menyusun laporan subbagian.

Berkaitan dengan intensnya kerjasama kelembagaan dengan pihak luar negeri, dipandang perlu didirikan Kantor Urusan Internasional di suatu PT. Kantor ini bertujuan memberikan pelayanan, baik kepada mahasiswa, peneliti, maupun mitra asing yang akan datang ke PT tersebut. Di samping itu, kantor ini juga diberi tugas mengembangkan kegiatan atmosfer internasional di kampus masing-masing (Effendi, 2004: 16).

Prosedur perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri. Pada dasarnya, prosedur tersebut terdiri atas tiga tahapan (Pasal 7). *Pertama*, tahap penjajagan. Dalam tahap ini, perguruan tinggi di Indonesia melakukan pembicaraan awal dengan perguruan tinggi/lembaga lain di luar negeri mengenai rencana kerjasama antara kedua belah pihak. Pembicaraan awal ini bisa dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi maupun perorangan. *Kedua*, tahap pengusulan. Pada tahap ini, perguruan tinggi di Indonesia

mengajukan usulan kerjasama kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dengan melampirkan: (1) program rencana kerjasama yang lengkap; dan (2) dokumen pendukung lainnya. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan mengevaluasi kelayakan usulan program kerjasama tersebut. *Ketiga*, tahap persetujuan. Tahap persetujuan ini dibedakan atas: (1) kerjasama yang memerlukan dana serta kemudahan dari pemerintah; dan (2) kerjasama yang tidak memerlukan dana dan kemudahan dari pemerintah. Apabila di dalam perjanjian memerlukan dana pemerintah, dana pemerintah asing, dan kemudahan lainnya, usulan kerjasama yang memenuhi persyaratan akan diteruskan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan Menteri akan diproses kepada instansi terkait untuk mendapatkan rekomendasi. Setelah mendapatkan rekomendasi tersebut, selanjutnya MoU dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bentuk kerjasama yang tidak memerlukan dana bantuan ataupun kemudahan dari pemerintah, persetujuan diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, perguruan tinggi dapat menandatangani MoU dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Di masa mendatang, nilai internasional tidak hanya dimaknai dalam MoU yang telah disepakati. Nilai internasional yang dimiliki oleh PT dapat dilakukan tidak hanya dengan universitas asing, namun dapat pula dikembangkan dengan melakukan kerjasama dengan organ-organ dari organisasi internasional, misalnya dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Dalam rangka menuju universitas penelitian, PT dapat mengembangkan kerjasama dengan lembaga penelitian dalam negeri dan internasional. Kerjasama dengan lembaga penelitian dalam negeri dapat dilakukan misalnya dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Ruang lingkup kerjasama dengan BPPT ini dapat meliputi kegiatan sektor riset dan teknologi dan kegiatan sektor pendidikan. Kegiatan sektor riset dan teknologi meliputi: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia; (2)

penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan kedua pihak; (3) pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah; (4) pengembangan institusi agar kedua pihak dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya; dan (5) pemanfaatan bersama fasilitas/sarana yang dimiliki kedua pihak untuk penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia guna merealisasikan tujuan kerjasama. Sementara itu, kegiatan sektor pendidikan meliputi persiapan dan penyusunan rencana peningkatan kualitas personil kedua pihak melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Untuk kerjasama penelitian lintas negara, pengembangan kerjasama tidak harus langsung dengan lembaga penelitian di luar negeri. Kerjasama dapat dimulai dengan kerjasama *research* antara satu fakultas dalam suatu PT di Indonesia dengan koleganya di luar negeri, antara PT di Indonesia dengan PT di luar negeri, dan tentu saja antara satu fakultas atau PT di Indonesia dengan lembaga penelitian di luar negeri. Kerjasama tersebut dapat berupa pertukaran staf pengajar, *training* penelitian, kegiatan penelitian, *joint workshop*, *joint research*, bantuan tenaga ahli, publikasi ilmiah, dan *sandwich program*.

Perguruan tinggi (PT) juga harus dapat memberi kontribusi bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini, PT di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat melakukannya melalui kerjasama dengan Pemerintah Propinsi DIY yang dituangkan dalam "Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di Berbagai Aspek di Propinsi DIY." Maksud dari diadakannya kesepakatan bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya di berbagai aspek di Propinsi DIY. Sementara itu, tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan segala potensi dan sumber daya yang ada secara optimal dan lestari guna menunjang proses pembangunan

yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta bermanfaat bagi masyarakat Propinsi DIY.

### **Menimbang Keuntungan dan Kerugian Liberalisasi Pendidikan**

Menurut Nizam (2005: 2), liberalisasi pendidikan dalam GATS mengandung empat model perdagangan jasa pendidikan lintas negara, yaitu pasokan lintas batas (*cross border supply*), konsumsi di luar negeri (*consumption abroad*), kehadiran komersial (*commercial present*), dan kehadiran orang asing (*presence of foreigners*). Model pasokan lintas batas (*cross border supply*) adalah penjualan jasa pendidikan lintas negara tanpa secara fisik penjual dan pembeli meninggalkan negaranya. Contohnya pendidikan jarak jauh antarnegara. Model konsumsi di luar negeri (*consumption abroad*) merupakan model yang mengharuskan pembeli jasa pergi ke negara penjual jasa. Contohnya kuliah di luar negeri, baik sebagian maupun penuh. Model kehadiran komersial (*commercial present*) ialah model yang menempatkan penyedia jasa membuka fasilitas komersialnya di negara tujuan. Contohnya pembukaan kampus cabang, waralaba pendidikan, dan pelatihan. Model kehadiran orang asing (*presence of foreigners*) adalah orang asing tinggal dan memberi layanan di suatu negara dalam waktu tertentu. Contohnya kehadiran dosen, profesor atau peneliti asing di suatu perguruan tinggi.

Dalam menghadapi liberalisasi pendidikan, sebenarnya Indonesia dapat menarik kemungkinan manfaat dari liberalisasi pendidikan tinggi. Manfaat itu dapat dipilah sebagai berikut. *Pertama*, meningkatnya keterampilan sumber daya manusia (SDM) Indonesia karena bangsa Indonesia didorong untuk bersaing dengan para pekerja asing di Indonesia. *Kedua*, meningkatnya akses pasar tenaga kerja ke luar negeri, jika SDM Indonesia memungkinkan bersaing dengan SDM asing. *Ketiga*, mengurangi biaya pendidikan tinggi taraf internasional. *Keempat*, meningkatkan efisiensi melalui kompetisi dalam negeri. *Kelima*, terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan WTO atau GATS, termasuk di dalamnya liberalisasi pendidikan. Hal yang sudah pasti adalah bahwa Indonesia sudah menjadi anggota WTO yang harus mengikuti segala konsekwensi keanggotaan tersebut. Konsekwensi itu misalnya mengikuti perundingan-perundingan yang disponsori oleh WTO, termasuk perundingan liberalisasi pendidikan. Namun yang menjadi kendala adalah ketidaksiapan PT di Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan PTA.

Menurut Oratmangun (2005: tanpa halaman), prospek PT Indonesia menghadapi hadirnya PTA di Indonesia dapat dikaji dengan mempertimbangkan prinsip SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*). Dilihat dari unsur *strength*, dapat dijumpai tiga kekuatan berkaitan dengan berdirinya PTA di Indonesia. *Pertama*, kompetisi dalam sektor jasa pendidikan akan mendorong efisiensi dan meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan. *Kedua*, penghematan devisa, dalam arti bahwa warga negara Indonesia yang akan belajar ke luar negeri menjadi berkurang.

Dipandang dari unsur *weakness*, dapat ditemukan tiga kelemahan berkaitan dengan tumbuhnya PTA di Indonesia. *Pertama*, terbatasnya perangkat hukum yang mengatur standar profesi dan akreditasi institusi pendidikan. *Kedua*, resistensi institusi lokal yang belum siap bersaing dengan institusi pendidikan asing. *Ketiga*, kurangnya koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stake holders*) yang terdiri dari pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat luas.

Ditinjau dari unsur *opportunity*, diketahui terdapat empat macam kesempatan. *Pertama*, terbukanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas internasional. *Kedua*, terbukanya kesempatan alih ilmu dan teknologi. *Ketiga*, meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalisme tenaga pengajar. *Keempat*, terjalinnya kerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri.

Dikaji dari sisi *threat*, Indonesia menghadapi tiga macam ancaman. *Pertama*, institusi pendidikan lokal kalah bersaing. *Kedua*, Indonesia dibanjiri institusi pendidikan asing. *Ketiga*, perguruan

tinggi di Indonesia masih harus bergulat dengan permasalahan-permasalahan yang merupakan pekerjaan rumah lama sebagai perguruan tinggi di negara berkembang, seperti rendahnya kualitas, ketidaksetaraan akses, pengelolaan yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak akuntabel. Hal ini menimbulkan ancaman berupa terpinggirkannya perguruan tinggi lokal di Indonesia akibat dari liberalisasi di bidang pendidikan.

Semestinya pemerintah di setiap negara memiliki kedaulatan untuk menetapkan kebijakan untuk menjamin hak dan kebutuhan warga negaranya atas pendidikan. GATS tidak memungkinkan hal demikian karena sebagai perjanjian internasional komitmen dalam GATS bersifat mengikat. Justru tradisi kerjasama internasional dalam pendidikan harus lebih mengutamakan pemajuan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Bukanlah kerjasama tersebut melahirkan liberalisasi pendidikan? Untuk itu, kerjasama internasional antara sektor-sektor pendidikan akan semakin menjadi prasarana penting untuk mengatasi kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) yang ada dalam GATS.

## Penutup

Mengingat kehadiran GATS dalam WTO merupakan akibat dari ideologi neoliberalisme melalui *international governance*, maka tugas pemerintah adalah memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum tersebut. Sekiranya ada aspirasi tertentu dari PT, aspirasi tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah dan aspirasi tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah untuk diperjuangkan dalam sidang-sidang GATS di WTO.

Tradisi kerjasama antarsesama PT Indonesia dengan PT di luar negeri merupakan aset besar bagi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Jalur ini sangat efektif untuk mempersiapkan kemampuan PT di Indonesia dalam menghadapi persaingan PTA di negeri ini. Kerjasama antarsesama PT di Indonesia maupun kerjasama PT dengan lembaga-lembaga yang berkompeten di dalam

negeri juga dapat mendukung persiapan PT menghadapi liberalisasi pendidikan tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Effendi, S. 2004. *Laporan Tahunan Rektor Universitas Gadjah Mada 2004*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mas' oed, M. M. 2002. *Tantangan Internasional dan Keterbatasan Nasional: Analisis Ekonomi-Politik tentang Globalisasi Neo-Liberal*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Nizam. 2005. "Education for Sale", *Paper*, Seminar Nasional 2005 tentang Liberalisasi Jasa Pendidikan Tinggi ala GATS: Peluang, Tantangan, atau Ancaman. 25 Juni 2005. Yogyakarta.
- Oratmangun, D. dan Asianto, S. 2005. "Liberalisasi Sektor Jasa Pendidikan dalam Kerangka *General Agreements on Trade and Services* (GATS)-WTO". *Paper*, Seminar Nasional 2005 tentang Liberalisasi Jasa Pendidikan Tinggi ala GATS: Peluang, Tantangan, atau Ancaman. 25 Juni 2005. Yogyakarta.
- Supriyanto, A. 2004. "Evaluasi dan Pemaknaan Kembali Nilai-Nilai Universitas Gadjah Mada", *Laporan Penelitian*, Project Due-like Batch IV. Yogyakarta.